



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DAN
PENGADILAN AGAMA BLORA KELAS I.B

NOMOR : 183.121/0331/2022

NOMOR : W11-A32/20/HM.01.1/SK/2022

TENTANG
SINERGITAS PELAYANAN TERPADU DOKUMEN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Blora, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ARIEF ROHMAN : Bupati Blora, berkedudukan di Blora Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SUPRIYANTO : Ketua Pengadilan Agama Blora Kelas I.B, berkedudukan di Blora Jalan Raya Blora-Cepu Km. 3 Blora, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Pengangkatan Ketua Pengadilan Agama Blora Kelas I.B, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Pengadilan Agama Blora Kelas I.B, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Pengadilan Agama Blora Kelas I.B yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam wilayah Kabupaten Blora;
- c. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Pelayanan Terpadu Dokumen Administrasi Kependudukan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
- (3) Kantor Pengadilan Agama Blora Kelas I.B adalah instansi vertikal pada Mahkamah Agung yang melaksanakan tugas dan fungsi Kekuasaan Kehakiman perdata tertentu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqoh, dan ekonomi syariah di Wilayah Kabupaten Blora;
- (4) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pelayanan sektor lain;
- (5) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- (6) Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
- (7) Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-El adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *Chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana;
- (8) Akta Cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam menjalin kerja sama penyelenggaraan pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan dokumen administrasi kependudukan yang efektif, efisien, mudah, nyaman, terpadu, dan akuntabel;

BAB III

LOKASI

Pasal 3

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan dokumen administrasi kependudukan berupa penerbitan KK, KTP-El, dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang saling menguntungkan;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
 - c. Penyediaan sumberdaya manusia aparatur pelaksana pelayanan dokumen administrasi kependudukan.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah:
 - a. Menyediakan formulir perubahan data kependudukan.
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi data permohonan yang dikirim/*di-upload* oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Mencetak dan mengirimkan KK dan KTP-El kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Menunjuk petugas pelaksana pelayanan dengan tugas :
 1. Menerima informasi pendaftaran permohonan perubahan KK dan KTP-El dari PIHAK KEDUA.
 2. Melakukan verifikasi dan validasi data permohonan perubahan status KK dan KTP-El dari PIHAK KEDUA.
 3. Mengirim atau menyerahkan KK dan/atau KTP-El kepada PIHAK KEDUA;

- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
- a. Meng-*upload* permohonan data kependudukan kepada PIHAK KESATU secara lengkap melalui aplikasi yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
 - b. Menyerahkan KK dan KTP-El kepada pemohon.
 - c. Menyimpan KK dan KTP-El yang tidak diambil oleh pemohon.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Pelaksana yang sewaktu-waktu dapat dihubungi untuk keperluan koordinasi, yaitu sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Panitera pada Kantor Pengadilan Agama Blora Kelas I.B.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;

- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu;
- (4) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya;
- (5) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Segala proses permohonan, penerbitan, dan penyerahan KK dan KTP-El tidak dikenakan biaya atau gratis:

BAB IX

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

Pasal 9

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam kesepakatan ini yaitu peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
 - a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru-hara;
 - e. longsor;
 - f. banjir bandang;
 - g. sabotase;
 - h. pandemi wabah penyakit (bencana non alam); dan/atau
 - i. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari PARA PIHAK harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti-bukti yang sah;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XI
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Pasal 11

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Nota Kesepakatan ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (*email*)/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU menunjuk:

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLORA

Jalan Raya Blora-Cepu Km. 5, Blora

Telp : (0296) 531078

Fax : (0296) 531078

E-mail : dindukcapilkabblora@gmail.com

Website : <http://dindukcapil.blorakab.go.id/>

PIHAK KEDUA menunjuk:

PANITERA PENGADILAN AGAMA BLORA KELAS I.B

Jalan Raya Blora-Cepu Km.3, Blora

Telp : (0296) 531590, HP. 085227562869

Fax : (0296) 532914

E-mail : pengadilanagamablora@gmail.com

Website : <http://pa-blora.go.id/>

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 13

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

SUPRIYANTO



PIHAK KESATU,

ARIEF ROHMAN

RENCANA KERJA
PELAYANAN TERPADU DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

No.	Ruang Lingkup Program Kerjasama	Kegiatan	Tahun Anggaran					Sumber Pendanaan	Penanggungjawab
			2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Penyediaan sarana dan prasarana Dokumen Administrasi Kependudukan	Penyediaan formulir perubahan data kependudukan atau persyaratan lain	√	√	√	√	√	APBD	PIHAK KESATU
		Penyediaan blangko KTP-El	√	√	√	√	√	APBN	PIHAK KESATU
		Penyediaan sarana dan prasarana (aplikasi, Jaringan, Perangkat IT dan Peralatan lain)	√	√	√	√	√	APBD	PIHAK KESATU

No.	Ruang Lingkup Program Kerjasama	Kegiatan	Tahun Anggaran					Sumber Pendanaan	Penanggungjawab
			2022	2023	2024	2025	2026		
2.	Penyediaan SDM aparatur Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan	Menunjuk petugas pelaksana pelayanan	√	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD 	PARA PIHAK
3.	Pelaksanaan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan	Pemenuhan persyaratan/formulir perubahan status pada KK dan KTP-EI	√	√	√	√	√	APBN	PIHAK KEDUA
		Verifikasi dan validasi data permohonan	√	√	√	√	√	APBD	PIHAK KESATU
		Menerbitkan KK dan KTP-EI	√	√	√	√	√	APBD	PIHAK KESATU

No.	Ruang Lingkup Program Kerjasama	Kegiatan	Tahun Anggaran					Sumber Pendanaan	Penanggungjawab
			2022	2023	2024	2025	2026		
		Menyerahkan KK dan KTP-El kepada PIHAK KEDUA	√	√	√	√	√	APBD	PIHAK KESATU
		Menyerahkan KK dan KTP-El kepada pemohon	√	√	√	√	√	APBN	PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA



SUHRYANTO

PIHAK KESATU



ARIEF ROHMAN